


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota tidak hanya menyangkut pusat dari keberadaan suatu daerah, kota juga berkaitan dengan proses dan tujuan-tujuan pembangunan¹. Serta kota merupakan wilayah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap sehingga kota memiliki daya tarik tersendiri baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Daya tarik kota tercipta dari penataan ruang kota yang dirancang sedemikian rupa sehingga memperoleh sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara² sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.³ Tata ruang kota yang baik terdapat didalamnya



¹ Menurut Katz, pembangunan merupakan perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Sedangkan menurut Rogers, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat, untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara baik. (Dikutip dari Sulaiman Angga. 2018. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol 41. No 59)

Adapun tujuan pembangunan, pertama, pemenuhan ekonomi termasuk akses mata pencarian yang memadai atau akses produktif; kedua, pemenuhan akan sosial, budaya, lingkungan dan keselamatan; ketiga, pemenuhan politik termasuk kebebasan berpartisipasi pada politik tingkat nasional dan lokal.

²Ruang daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan-permukaan perairan darat dan isi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan, adalah ruang yang terletak dibawah dan diatas permukaan laut dimulai dari garis laut terendah sampai dengan dasar laut dan bagian bumi dibawahnya. Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi dimana Negara mempunyai hak yurisdiksi (rujuk Bambang Deliyanto. 2019. Pengenalan lahan. Modul. Hlm 4)

³Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

perencanaan-perencanaan yang dilakukan secara matang, serta melibatkan peran legislatif dan administratif didalam perencanaan tata ruang kota. Perencanaan itu adalah sebuah proses mempersiapkan secara terstruktur kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga merupakan penyusunan program kerja bersifat umum maupun spesifik, didasarkan pada batas waktu seperti jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.⁴

Perencanaan tata ruang kota adalah perencanaan yang didalamnya tidak lepas dari pengaruh politik.⁵ Pengaruh politik bahkan menjadi sesuatu kekuatan dominan dalam perencanaan kota atau wilayah. Perencanaan dipandang sebagai alat dan metode dalam perumusan kebijakan, maka sudah lazim bahwa politik hadir di dalam sebuah perencanaan. Dalam perencanaan tata ruang kota, perencanaan itu bukan lagi sesuatu yang mandiri tetapi telah berubah menjadi suatu yang lebih kompleks dan menjadi birokrasi dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan yang memegang peran besar demi tercapainya substansi dan hasil dari perencanaan. Perencanaan tata ruang kota menjadi sesuatu yang berkelanjutan dalam menemukan paradigma yang lebih baik untuk menghadapi kompleksitas lingkungan perkotaan.⁶

Perencanaan tata ruang kota melibatkan seluruh *stakeholder* mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang dapat

⁴ Bahua, Mohammad Ikbal. 2018. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. Gorontalo : Ideas Publishing

⁵ Secara tidak langsung penataan ruang akan menarik adanya aktor lain yang berada diluar pemerintah dan terlibat aktif dalam proses mempengaruhi perencanaan yang diikuti upaya-upaya pembangunan dengan memanfaatkan ruang yang ada. keterlibatan ini, umumnya dikarenakan ketidakmampuan pemerintah secara finansial dalam melakukan upaya pembangunan. Sehingga dalam mewujudkan pembangunan perkotaan aktor swasta memiliki peran besar dalam permodalan (investasi) dan juga kelebihan inovasi yang ditawarkan. (Dikutip dari Yuan Asani. 2013. Politik Tata Ruang : Mesin Pertumbuhan Kota dalam Pengembangan Kawasan Kota Baru Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Fisip AirLangga*)

⁶ Mahadwijati Wijaatmaja, Arya Bagus. 2015. Pendekatan Perencanaan Wilayah Denpasar. *Jurnal Space*. 2(2)

mewakili seluruh kepentingan *stakeholder* dan untuk menghindari ketimpangan-ketimpangan yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Dalam perencanaan tata ruang kota *stakeholder* mempunyai peran masing-masing dalam pembuatan kebijakan. Peran masyarakat dan swasta dalam perencanaan tata ruang kota yakni sekitar 70% sampai 80%, sedangkan pemerintah berperan sekitar 20% sampai 30% umumnya pemerintah berperan sebagai penyedia fasilitas umum, sarana dan prasarana lainnya.⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, dijelaskan bahwa peran masyarakat merupakan partisipasi aktif⁸ masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁹

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota dalam bentuk partisipasi aktif yang mana masyarakat diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan musrenbang, konsultasi publik dimana masyarakat bisa mengeluarkan pendapat dan sarannya agar terbentuknya peraturan yang bisa mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Partisipasi menjadi sangat penting dalam perencanaan tata ruang karena pada dasarnya implikasi dari sebuah hasil perencanaan akan mempengaruhi kehidupan manusia, lingkungan, dan pembangunan.

Hadirnya prinsip partisipasi dalam perencanaan ruang kota menjadikan *stakeholder* sangat diperhatikan dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada pola rasional semata (Pengambilan keputusan

⁷Farchan, Muhammad. 2005. *Tesis*. Persepsi Stakeholder Atas Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Semarang

⁸Partisipasi aktif masyarakat dalam penataan ruang ini bertujuan untuk : 1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang; 2. Mewujudkan pelaksanaan penataan yang transparan, efektif, akuntabel dan berkualitas; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan bidang penataan ruang.

⁹PP No 68 Tahun 2010 mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang

berdasarkan pengalaman).¹⁰ Partisipasi masyarakat merupakan konsep penting karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Khairul muluk mengatakan, bahwa banyak para ahli dunia yang mengemukakan arti penting partisipasi masyarakat diantaranya Almond & Verba, Sherry Arnstein, Korten, Burns, Hambleton dan Hogget.¹¹

Arti penting partisipasi dapat ditinjau dari fungsi dan manfaat partisipasi itu sendiri. Fungsi pertama adalah sarana swa edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan publik yang terjadi, selanjutnya partisipasi berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat ditulis dalam agenda pemerintahan. Partisipasi juga dapat dilihat dari manfaatnya dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan keputusan yang telah dibuat.¹²

Berdasarkan berita yang dikeluarkan Ombudsman.go.id pada 23 Maret 2018, Bukittinggi merupakan kota yang mengalami pengaduan terbanyak ke Ombudsman mengenai tata kelola ruang sejak 2018 dan tiga tahun sebelumnya, Bukittinggi perlu lebih cermat mengurus tata ruang dan perizinan. Terlebih lagi bahwa telah dilakukan revisi terhadap RTRW diharapkan dapat mengatur tata ruang dengan lebih baik. Hal ini dikatakan oleh pelaksana tugas kepala Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi.¹³

¹⁰Napitulu, Marintan Yosefin. 2016. Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai. 19(4) Hlm 197

¹¹Muluk Khairul.2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia

¹² *Ibid* Hlm 6

¹³<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-bukittinggi-perlu-perhatikan-urusan-tata-ruang-kata-ombudsman> (diakses pada Jum'at 23 Maret 2018)

“Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pengaduan dari Bukittinggi lebih banyak berkaitan dengan pola tata ruang. Berbeda dengan daerah lain yang lebih banyak mengenai urusan administrasi. Sebagai contoh pembangunan ruang serba guna, warga tidak terima karena pembangunan tepat di hadapan rumahnya, sehingga menghambat jalan masuk kerumah, setelah di tindak lanjuti ternyata bangunan itu belum mengantongi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)”

Selain Permasalahan di atas revisi, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) atau disebut juga Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi juga memberi dampak kurang baik pada masyarakat Kelurahan Bukik Apik, sebagaimana yang dikatakan wilko staff Bappbelitbang:

“Mengenai penetapan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dikarenakan Kelurahan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan pada perubahan RTRW tersebut, dan beberapa penolakan serta ketidakpuasan masyarakat muncul dari penetapan luas lahan ini.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut bahwa dari revisi RTRW menimbulkan permasalahan sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang kota Bukittinggi khususnya di Kelurahan Bukik Apik. Maka dengan itu peneliti melakukan penelitian awal, dengan menggali informasi dari Bapelitbang dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dibidang tata ruang Kota Bukittinggi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses revisi RTRW

”...bahwa seluruh *stakeholder* kota Bukittinggi diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang dan konsultasi publik, untuk menerima saran dan masukan mengenai perencanaan tata ruang kota, Kota Bukittinggi. Namun tidak seluruh *stakeholder* memenuhi undangan tersebut dikarenakan alasan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Wilko Staff Bappelitbang Kota Bukittinggi pada Tanggal 30 Juni 2021, pkl 09.25 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Andreas Kepala bidang Perencanaan pada Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada Tanggal 25 Juni 2021, pkl 14.30 WIB

Hal tersebut dikatakan oleh Andreas selaku ketua bidang perencanaan. Bahwa *stakeholder* diundang untuk melakukan konsultasi publik dan FGD mengenai revisi RTRW ini, tetapi tidak semua *stakeholder* memenuhi undangan rapat. Jika dilihat dari dua permasalahan tersebut bahwa pertama, penentuan luas ruang terbuka hijau tidak disetujui oleh masyarakat setelah ditetapkan perda, kedua *stakeholder* diundang untuk melakukan rapat mengenai revisi RTRW tetapi sebagian *stakeholder* tidak memenuhi undangan dengan berbagai alasan pribadi. Hal ini merupakan kajian menarik untuk diteliti dan dikaitkan dengan partisipasi masyarakat untuk mengetahui bagaimana partisipasi tersebut berlangsung.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk menarik kebaruan dari penelitian ini. *Pertama*, Penelitian dari Nandang Najmulmunir Tahun 2013 dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menjelaskan, tingkat pengaruh partisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang¹⁶. *Kedua*, Penelitian dari Bambang Utoyo S, Tahun 2017 dengan judul Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam Perencanaan Kota, penelitian ini membahas mengenai tingkat prinsip governance, pada pemerintah Swasta dan masyarakat.¹⁷ *Ketiga*, Penelitian dari Liza Sandra Dewi, Tahun 2019, dengan judul Menapaki Tangga Arnstein Dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus

¹⁶Najmulmunir, Nandang. 2013. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Implementasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 20(2) : 213-220

¹⁷Bambang Utoyo s. 2017. Analisis Kebijakan Prinsip Governance dan Aktor Melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perencanaan Kota. *Jurnal Spirit Publik*. 12(1) : 45-56

Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi) penelitian ini, menghitung tingkat partisipasi masyarakat.¹⁸

Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan, yaitu sama-sama menghitung tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota, bahwa partisipasi memiliki peran yang paling penting dalam setiap perencanaan terutama dalam perencanaan tata ruang kota. Penelitian terdahulu ini juga memiliki perbedaan, dari segi metode dan teori penelitian yang digunakan, penelitian dari Nandang Najmulmunir menggunakan metode survei dengan model analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung pada variabel. Penelitian dari Bambang menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian Liza Sandra Dewi menggunakan metode *mix method* (kualitatif dan kuantitatif).

Peneliti terdahulu tersebut luput membahas apa yang menjadi penyebab tingkat partisipasi dalam perencanaan tata ruang kota memiliki persentase rendah dan memiliki persentase tinggi. Sehingga tidak diketahui alasan yang signifikan terhadap tinggi atau rendahnya suatu partisipasi masyarakat. Hal inilah yang sekaligus menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti akan memfokuskan kajian terhadap apa alasan masyarakat Bukik Apik menolak penetapan RTH setelah Perda ditetapkan padahal sudah ada dilakukan konsultasi publik.

Kajian mengenai partisipasi memang sudah banyak dilakukan diberbagai bidang ilmu, namun menariknya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang kota, Kota Bukittinggi, bahwa masyarakat menolak penetapan lahan

¹⁸Dewi, Liza Sandra. 2019. Menapaki Tangga Arnstein dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi).*Jurnal Spasial*, 6(1) : 19-26.

RTH setelah perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dipublikasikan. Kebaharuan yang peneliti tawarkan dalam penelitian bahwa keterlibatan niniak mamak dan datuak atau tokoh masyarakat dalam kegiatan partisipasi sangat dominan, serta partisipasi masyarakat diwakilkan kepada tokoh masyarakat, sehingga terjadi demokrasi tidak langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau ini. Itulah yang membedakan sekaligus kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perencanaan tata ruang kota terbagi atas tiga bagian besar yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Berhasil atau tidaknya sebuah perencanaan akan berimplikasi pada pemanfaatan dan pengendalian ruang kota. Kota Bukittinggi merupakan daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sumatera Barat, disamping sebagai kota pendidikan, kota pelayanan kesehatan, dan kota perdagangan dan jasa peristirahatan¹⁹. Kota Bukittinggi banyak menimbulkan masalah pada pemanfaatan ruang kota. Hal ini berawal sejak adanya revisi RTRW Kota Bukittinggi. Revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan antara fungsi daerah dengan kondisi fisik alam. Revisi RTRW 2010-2030 dilakukan lima tahun sekali. Perda RTRW yang awalnya dinamai dengan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi direvisi menjadi Perda No 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi yang diundangkan pada Desember Tahun 2017. Revisi ini dilakukan dengan kegiatan

¹⁹Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2021

FGD (*Focus Group Discussion*) dan konsultasi publik serta rapat penyamaan persepsi, kegiatan ini dihadiri oleh para *stakeholder* Kota Bukittinggi.

Kegiatan *Focus group discussion* yang pertama dilakukan pada tanggal, Rabu 20 Juli 2016 di aula DPKAD yang dihadiri 71 orang *stakeholder*, dari unsur pemerintah terdiri dari, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Dan Lurah. Unsur tim pendamping Perda Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, unsur Tim BKPRD, Unsur Instansi vertikal terdiri dari Kodim 0304 Agam dan PLN, Unsur dari Perguruan Tinggi yaitu STIE H, Agus Salim.

FGD ini dilakukan dengan presentasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan kegiatan diskusi, yang terdapat beberapa saran yaitu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang wilayah Pertahanan Darat Kawasan Instalasi Militer Kodim 0304/Agam, Mempertimbangkan rencana Utilitas Kota, Mengkaji Perubahan Fungsi lahan dari Perda No 6 Tahun 2011, seperti kawasan tambuo, Puhun, Tigo baleh dan lainnya.

Setelah adanya FGD maka diadakan kegiatan konsultasi publik pada Kamis 21 Juli 2016 bertempat di aula DPKAD yang dihadiri 80 orang *stakeholder* terdiri dari unsur Tim Pendamping Perda Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030, Unsur Tim BKPRD, Unsur tokoh masyarakat terdiri dari LPM, KAN, KAK, LKAAM. Dari hasil konsultasi publik ini terdapat beberapa saran dan masukan. Pertama, memperhatikan hasil kajian teknis terhadap RTRW Kota

Bukittinggi Tahun 2011-2030 terdapat 19,93 % perubahan materi, maka perlu dilakukan revisi terhadap Perda No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menyusun peraturan daerah yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan saran berikut :

- a). Perlu adanya penyebaran RTH di setiap Kelurahan,
- b). Perlu memperhatikan kearifan lokal dalam kajian dan penetapan zona kawasan seperti kawasan Tambuo, Sempadan Ngarai, dan kawasan lainnya,
- c). Perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan adanya revisi RTRW kota Bukittinggi,
- d) Perlu adanya kejelasan sempadan sungai, rel kereta api, Ngarai, dan ketentuan pendukung terhadap pembangunan di kawasan tersebut,
- e) perlu adanya pembatasan pembangunan terhadap pertanian lahan basah dan bagi kawasan yang berada di pinggiran kota dengan harapan cukup luas supaya dipertahankan terutama sebagai mata pencaharian penduduk sekitarnya dan sebagai jangka panjang yang bisa digunakan sebagai lahan cadangan ataupun sebagai lahan pertanian berkelanjutan,
- f). Dalam pembahasan perda selanjutnya agar melibatkan ninik mamak, alim ulama, dan pemuka masyarakat yang mengenal Kota Bukittinggi,
- g). Perlu adanya keterbukaan publik, sekecil apapun kepentingan publik yang ditetapkan harus melibatkan ninik mamak, agar hasilnya mengayomi seluruh masyarakat.

Selanjutnya, rapat penyamaan persepsi dalam rangka kesepakatan pola ruang revisi RTRW Kota Bukittinggi dengan kabupaten Agam yang diselenggarakan di ruang rapat Bappeda, yang dihadiri oleh 30 orang dengan

jabatan sebagai, DPU, Konsultan, Bappeda, Kabid Kominfo, PUPR, dan Satpol PP.

Konsultasi Publik, *focus group discussion* dan rapat penyamaan pendapat, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membahas revisi RTRW secara umum. Revisi RTRW tersebut terdapat beberapa pasal yang diperbaiki, diganti dan dihapus, guna menyesuaikan dengan keadaan alam dan saran masyarakat di saat konsultasi publik dan FGD.

Konsultasi publik yang melibatkan cukup banyak *stakeholder* ini, terdapat saran bahwa pada setiap pembahasan perda harus melibatkan ninik mamak, alim ulama dan pemuka masyarakat yang mengenal Kota Bukittinggi serta harus ada keterbukaan publik, sekecil apapun kepentingan publik harus melibatkan ninik mamak agar bisa mengayomi seluruh masyarakat, serta revisi RTRW ini harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Pada saat disetujuinya RTRW No 11 Tahun 2017 pada 28 Desember 2017. Dua hari setelah dipublikasikan perda tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Bukik Apik yang tidak setuju dengan luas lahan untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) sehingga masyarakat kelurahan tersebut melakukan demo di kantor DPRD Kota Bukittinggi.

Hal ini terjadi karena pada saat pembahasan revisi RTRW untuk penentuan luas RTH pemerintah tidak menjelaskan kepada masyarakat luas lahan yang dijadikan sebagai peruntukan RTH. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Andreas ketua bidang perencanaan Umum mengatakan:

“gejolak tersebut memang disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan, batas luas tanah yang akan dijadikan sebagai lahan terbuka hijau, tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Kelurahan Bukit Apit. Kelurahan ini merupakan *Mather land*


masyarakat asli Kota Bukittinggi, yang mana, anak kemenakan yang akan mendirikan perumahan di kawasan Ngarai Sianok nantinya”²⁰

RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan lahan yang tidak boleh didirikan bangunan diatas lahan tersebut, alasan pemerintah menjadikan daerah kawasan Ngarai Sianok sebagai ruang terbuka hijau dikarenakan daerah tersebut rawan akan bencana gempa disebabkan oleh patahan semangko yang dilalui sepanjang Ngarai Sianok yang nantinya akan membahayakan masyarakat serta daerah tersebut dikenal sebagai zona merah.


Sebagaimana yang tercantum dalam RTRW No 11 Tahun 2017 bahwa, Pasal 70 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d yakni longsor dan gempa bumi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kemungkinan bencana terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan kegiatan lainnya. (2) Arahan pola pemanfaatan kawasan rawan bencana alam longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar terletak pada daerah Ngarai Sianok sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan b. kawasan sempadan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektar terletak pada daerah sepanjang minimal 50 (lima puluh) meter dari bibir Ngarai Sianok. (3) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Ngarai Sianok.

²⁰ Wawancara dengan Andreas Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang pada Tanggal 25 Juni 202, pkl 13.30 WIB

Berikut adalah gambaran peta wilayah Bukik Apik



Gambar 1.1
Kawasan Sempadan Ngarai



Gambar 1.2
Peta Wilayah Kota Bukittinggi Mengenai Permasalahan lahan di beberapa Kelurahan

Berdasarkan data daftar hadir dan hasil wawancara, bahwa banyaknya *stakeholder* yang hadir dalam pembahasan revisi RTRW belum bisa menjadikan suatu peraturan tersebut dapat mewakili kepentingan bersama. Sehingga timbulah

tuntutan warga masyarakat Kelurahan Bukik Apik agar fungsi kawasan RTH dapat ditinjau kembali menjadi kawasan budidaya (perumahan dan pertanian lahan kering).

Maka dari itu peneliti berasumsi bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Bukik Apik dalam perencanaan tata ruang kota mengenai (RTH) ruang terbuka hijau masih belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat mengenai lahan yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah belum menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam sebuah perencanaan

Hal ini menarik untuk diteliti, karena masyarakat menolak luas lahan setelah Perda dipublikasikan. Berdasarkan fenomena tersebut agar penelitian lebih terfokuskan maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu apa yang menjadi penyebab masyarakat Bukit Apit menolak luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) setelah Perda dipublikasikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis alasan masyarakat menolak luas lahan RTH setelah Perda ditetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan alasan masyarakat menolak luas lahan RTH setelah ditetapkan Perda, serta penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai partisipasi

masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang partisipasi.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai partisipasi dan metode yang digunakan dalam sebuah perencanaan tata ruang kota, dan penelitian ini diharapkan menjadi acuan berbagai pihak untuk mengetahui alasan masyarakat menolak luas lahan RTH setelah ditetapkan Perda dalam perencanaan tata ruang.

